



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

DAN

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Nomor: 03 /UNIDA/FIKES-w/VI/1443

Nomor: F6/18/H.1/I/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Ahad tanggal 13 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13/03/2022) selanjutnya disebut "Perjanjian". Dan yang bertandatangan dibawah ini:

apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si. : **Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari S.Si., M.Si. Ph.D. : **Dekan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama seperti yang akan diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada institusi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum
- b. Penelitian Bersama (*Join Research*)
- c. Pengabdian Masyarakat
- d. Penggunaan Fasilitas Bersama (*Sharing Facilities*)
- e. Pertukaran Informasi Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan
- f. Pertukaran Naskah Publikasi
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) **Perjanjian** ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai lampiran **Perjanjian** ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian** ini
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dievaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya
3. Kegiatan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA minimal 2 kali per-tahun dan apabila tidak akan ditinjau ulang

4. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA diawali dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan diakhiri dengan evaluasi bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, biaya institusional yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disertakan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Pengakhiran **Perjanjian** ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat

2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepaka tuntuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huruhara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;
4. Keadaan *Force Majeure*se bagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, **perjanjian** ini dapat dibatalkan sebelumer akhirnya jangka waktu **perjanjian**.
2. Permohonan pembatalan **perjanjian** sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan **perjanjian**.


3. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 10

PENUTUP

1. Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
2. Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah **PIHAK** sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian ini;
3. **Perjanjian** ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Ahmad Dahlan



Prof. Dr. apt. Dyah Aryani
Perwitasari S.Si., M.Si. Ph.D.
Tanggal: **13 Januari 2022**

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Darussalam Gontor



apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si
Tanggal: **11 Februari 2022**